

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Negara merupakan gejala kehidupan umat manusia di sepanjang sejarah umat manusia. Konsep Negara berkembang mulai dari bentuknya yang paling sederhana sampai ke yang paling kompleks di zaman sekarang. Sebagai bentuk organisasi kehidupan bersama dalam masyarakat, Negara selalu menjadi pusat perhatian dan objek kajian bersamaan dengan berkembangnya ilmu pengetahuan umat manusia. Banyak cabang ilmu pengetahuan yang menjadikan Negara sebagai objek kajiannya. Misalnya, ilmu politik, ilmu negara, ilmu hukum kenegaraan, dan ilmu hukum tata negara.

Negara sebagai *body politic* oleh ilmu Negara dan ilmu politik sama-sama dijadikan sebagai objek utama dalam kajiannya. Sementara itu, ilmu Hukum Tata Negara mengkaji aspek hukum yang membentuk dan yang dibentuk oleh organisasi Negara itu.

Setiap bangsa di dunia mempunyai hukumnya sendiri-sendiri yang bisa berbeda dengan hukum bangsa lain. Hukum Indonesia diterapkan oleh masyarakat hukum Indonesia (Negara Kesatuan Republik Indonesia). Selain itu, setiap orang akan berurusan atau terikat dengan hukum. Hukum menurut penulis ialah salah satu dari norma dalam masyarakat. Hukum

sulit didefinisikan karena kompleks dan beragamnya sudut pandang yang hendak dikaji.

E. Utrecht membuat suatu batasan sebagai pegangan bagi orang yang sedang mempelajari ilmu hukum, yakni:

“Hukum adalah himpunan petunjuk hidup yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan, oleh karena pelanggaran terhadap petunjuk hidup itu dapat menimbulkan tindakan dari pemerintah masyarakat itu”.<sup>1</sup>

Sejalan dengan pendapat E. Utrecht tersebut, tentunya terciptanya hukum memerlukan tujuan-tujuan tertentu yang perlu diketahui. Menurut pendapat penulis tujuan hukum adalah untuk menyelenggarakan keadilan dan ketertiban sebagai syarat untuk mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan.

Hukum itu lahir untuk mengatur dan menyasikan pelaksanaan kepentingan yang berbeda-beda di antara anggota masyarakat. Negara adalah organisasi tertinggi di antara satu kelompok atau beberapa kelompok masyarakat yang mempunyai cita-cita untuk berdaulat. Negara diatur dan dikelola oleh sistem hukum yang memaksa. Dalam konteks ini, Tata Negara berarti sistem pengaturan, penataan dan pengelolaan negara yang berisi ketentuan mengenai struktur kenegaraan dan substansi norma kenegaraan.

---

<sup>1</sup> Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008 hlm. 6-7.

Kita memasuki bidang hukum tata negara, ilmu Hukum Tata Negara merupakan salah satu cabang ilmu hukum yang secara khusus mengkaji persoalan hukum dalam konteks kenegaraan, menurut Wirjono Prodjodikoro:

“Apabila kita membahas norma-norma hukum yang mengatur hubungan antara subjek hukum orang atau bukan orang dengan sekelompok orang atau badan hukum yang berwujud Negara atau bagian dari Negara”.<sup>2</sup>

Hukum Tata Negara dalam bahasa Perancis disebut *Droit Constitutionnel* atau dalam bahasa Inggris disebut *Constitutional Law*. Di antara para ahli hukum, dapat dikatakan tidak terdapat rumusan yang sama tentang definisi hukum dan demikian pula dengan definisi Hukum Tata Negara sebagai hukum dan sebagai cabang ilmu pengetahuan hukum.

Menurut Kusumadi Pudjosewojo, dalam bukunya *Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia* merumuskan definisi yang panjang tentang Hukum Tata Negara. Menurutnya:

“Hukum Tata Negara adalah hukum yang menunjukkan masyarakat hukum yang atasan maupun yang bawahan, beserta tingkatan-tingkatannya yang selanjutnya menegaskan wilayah dan lingkungan rakyat dari masyarakat-masyarakat hukum itu dan akhirnya menunjukkan alat-alat perlengkapan yang memegang kekuasaan penguasa dari masyarakat hukum itu, beserta susunan, wewenang, tingkatan imbangannya dan antara alat perlengkapan itu”.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Tata Negara di Indonesia*, cet. Keenam, Jakarta: Dian Rakyat, 1989 hlm. 2.

<sup>3</sup> Kusumadi Pudjosewojo, *Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia*, cet. Ke-10 Jakarta: Sinar Grafika, 2004, hlm. 86.

Adapun menurut Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, dalam buku *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, dinyatakan bahwa:

“Hukum Tata Negara dapat dirumuskan sebagai sekumpulan peraturan hukum yang mengatur organisasi daripada Negara, hubungan antaralat perlengkapan Negara dalam garis vertical dan horizontal, serta kedudukan warga Negara dan hak asasinya”.<sup>4</sup>

Berdasarkan pendapat tersebut, hukum tata negara tidak hanya mengatur wewenang dan kewajiban alat-alat perlengkapan negaranya saja, tetapi juga mengatur mengenai warga Negara dan hak-hak asasi warga Negara. Selanjutnya aparatur sipil negara atau disingkat menjadi ASN adalah istilah baru dalam dunia pemerintahan yang sudah cukup lama diperkenalkan di Indonesia. Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

Pegawai Aparatur Sipil Negara (Pegawai ASN) adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan

---

<sup>4</sup> Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, cet. Kelima, Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1983, hlm. 29.

publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Permasalahan seperti penempatan pegawai ke dalam jabatan yang tidak sesuai dengan kompetensi dan latar belakang pendidikan, dimana dalam penempatan setiap jabatan harus sesuai dengan kompetensi dan jenjang karir yang ditempuh sebagaimana Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 mengatur keseluruhan sistem tersebut. Sistem merit yang belum sepenuhnya berjalan secara obyektif, serta lekatnya kepentingan para pejabat politik dan *stakeholder* dalam penempatan Aparatur dalam jabatan terutama jabatan struktural terbukti sangat mempengaruhi materi penyusunan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara ini. Akurasi yang optimal dalam pengklasifikasian, membawa perubahan nyata terhadap kinerja pegawai dan organisasi oleh karena itu skripsi ini penulis beri judul **“Tinjauan Jenjang Karir Dan Profesionalisme Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang ASN (Aparatur Sipil Negara) Dikaitkan Dengan Prinsip *Good Governance*”**.

## **B. Identifikasi Masalah**

Selain itu agar penelitian lebih terarah, penulis membatasi pembahasan masalah hanya pada poin-poin dibawah ini:

1. Bagaimana jenjang karir dan profesionalisme diatur dalam Undang-Undang ASN (Aparatur Sipil Negara) dihubungkan dengan prinsip *Good Governance* ?
2. Bagaimana mekanisme jenjang karir Aparatur Negeri Sipil dilihat dari Undang-Undang ASN Nomor 5 Tahun 2014 dikaitkan dengan prinsip *Good Governance* ?
3. Bagaimana kegunaan *CAT System* berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 serta implementasi terhadap jenjang karir ASN?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui bagaimana dan menganalisa sistem jenjang karir dan profesionalisme diatur dalam Undang-Undang ASN dan dihubungkan dengan prinsip *Good Governance*.
2. Menjelaskan mekanisme jenjang karir Pegawai Negeri Sipil dilihat dari undang-undang ASN dan prinsip *Good Governance*.
3. Menjelaskan tentang tatacara rekrutmen melalui *CAT system* serta pembangunan manajemen ASN dan implementasi jenjang karir yang diatur dalam undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan pembaca pada umumnya baik secara teoritis maupun praktis. Hasil penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut:

#### 1. Manfaat Teoritis

- a. Secara teoritis penulis berharap melalui penelitian ini kiranya dapat memberikan sumbangan kontribusi bagi perkembangan ilmu Hukum di Indonesia, khususnya dalam pembahasan mengenai jenjang karir dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara yang lebih baik menurut prinsip-prinsip *Good Governance*.
- b. Sebagai salah satu referensi dalam melengkapi kajian para peneliti lainnya yang berminat mengenai masalah-masalah jenjang karir dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara.

#### 2. Manfaat Praktis

Secara praktis penulis berharap agar penelitian ini dapat memberi informasi untuk penelitian-penelitian selanjutnya, sebagai bahan masukan atau sumbangan pemikiran bagi pihak pemerintahan pusat dan daerah agar kedepannya lebih baik dalam proses penerapan jenjang karir dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara yang lebih baik menurut prinsip-prinsip *Good Governance*.

### **E. Kerangka Pemikiran**

Pembangunan nasional termasuk di dalamnya pembangunan hukum dilaksanakan untuk mencapai tujuan bangsa yaitu untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur baik materiil maupun spiritual sebagai mana tertuang di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea II yang menyatakan sebagai berikut:

“Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.”

Alinea ke IV menyatakan sebagai berikut:

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Keutuhan Yang Maha Esa, kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan, Serta Dengan Mewujudkan Suatu Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.”

Makna dalam kata “adil dan makmur” yang terdapat dalam alinea ke II Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut di atas mencerminkan melekatnya konsep pemikiran *Utilitarianisme* dari Jeremy Betham yang menjelaskan “*the greatest for happiness the greatest number*” (tujuan hukum pada dasarnya adalah memberikan kebahagiaan sebesar-besarnya bagi masyarakat yang sebanyak-banyaknya).

Makna yang tersirat di dalam Pembukaan Undang- Undang Dasar alenia ke II tersebut mempunyai kolerasi yang erat dengan makna yang tersirat di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar alinea ke IV yang sama-sama mempunyai misi dalam menciptakan kesejahteraan rakyat dimana alinea ke IV tersebut di atas menjelaskan Pancasila yang mempunyai konsep yang luhur yang mencerminkan nilai-nilai bangsa yang diwariskan secara turun temurun dan abstrak serta mempunyai konsep yang murni karena kedalaman substansinya menyangkut beberapa aspek pokok baik agamis, ekonomis, social dan budaya yang memiliki corak particular.

Secara konseptual, seluruh yang tertuang dalam sila-sila Pancasila berkaitan erat dan satu sama lain tidak dapat dipisah yang merupakan suatu kedaulatan yang utuh dimana jiwa dari seluruh sila adalah sila ke 1 yaitu Ketuhanan yang Maha Esa. Pada prinsipnya Pancasila meliputi 3 (tiga) kepentingan yaitu kepentingan individu, kepentingan masyarakat dan kepentingan penguasa. Pancasila menjadi syarat yang harus dilaksanakan dan dipenuhi di dalam suatu negara hukum sebagai konsistensi dan konsekuensi terwujudnya supremasi hukum (*supremacy of law*). Karena konsep Negara hukum adalah memposisikan hukum sebagai dasar dalam penyelenggaraan Negara, maka tegaknya hukum dalam Negara sebagai pilar eksistensi Negara.

Konsep Negara hukum menurut **F.J Stahl** dalam konsep *civil law system (rechstaat)*, meliputi<sup>5</sup> : Adanya pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia; Adanya pemisahan kekuasaan; dan Adanya pengadilan administrasi. Kemudian, pada sisi lain, dalam konsep *Common Law System (rule of law)* unsur-unsurnya meliputi :<sup>6</sup> *Supremacy of Law; Equality before the law; dan Constitution based on individual right.*

Ketiga konsep tersebut masing-masing memiliki unsur supremasi hukum. Dengan demikian, dalam Negara hukum unsur utama yang harus dipenuhi adanya supremasi hukum. Pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 terdapat suatu rumusan yang jelas tentang Negara hukum yang menyatakan bahwa Indonesia adalah Negara berdasarkan atas hukum (*Rechstaat*). Negara hukum berdasarkan Pancasila dikenal hak dan kewajiban asasi manusia, hak-hak perseorangan yang bukan hanya harus diperhatikan saja melainkan harus ditegakkan mengingat kepentingan umum, menghormati hak oranglain, perlindungan/kepentingan keselamatan bangsa, moral umum dan Ketahanan Nasional berdasarkan undang-undang. Sebagaimana perwujudan Undang-Undang 1945 berkaitan dengan pejabat administrasi yang selanjutnya berdsarkan Undang-Undang nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN

Penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien, perlu dibangun Aparatur Sipil Negara yang memiliki integritas, profesional, netral, dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi

---

<sup>5</sup> Sadjijono, *Polri Dalam Perkembangan Hukum Di Indonesia*, LaksBang Pressindo, Yogyakarta, 2008, hlm, 1.

<sup>6</sup> Azhari, *Negara Hukum Indonesia*, UI Press, Jakarta, 1995, hlm, 39-46.

masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Perencanaan formasi ASN, ketentuan-ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang nomor 43 tahun 1999 menyebutkan yaitu:

Pasal 1 ayat 1:

“Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan, atau disertai tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.”

Adapun menurut Pasal 11 Pegawai ASN bertugas:

- a. melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas; dan
- c. mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selanjutnya menurut Pasal 12, menentukan

“Pegawai ASN berperan selaku perencana, pelaksana dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan, dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, dan bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme”.

*Good governance* didefinisikan sebagai suatu kesepakatan menyangkut pengaturan negara yang diciptakan bersama oleh pemerintah,

masyarakat, dan swasta untuk mewujudkan pemerintahan yang baik secara umum. Arti *good* dalam *Good governance* mengandung pengertian nilai yang menjunjung tinggi keinginan rakyat, kemandirian, aspek fungsional dan pemerintahan yang efektif dan efisien. *Governance* (tata pemerintahan) mencakup seluruh mekanisme, proses, dan lembaga-lembaga dimana warga dan kelompok masyarakat mengutarakan kepentingan mereka, menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban dan menjembatani perbedaan-perbedaan di antara mereka.

Kunci utama memahami *Good Governance* adalah pemahaman atas prinsip-prinsip di dalamnya. Bertolak dari prinsip-prinsip ini akan didapatkan tolak ukur kinerja suatu pemerintahan. Baik-buruknya pemerintahan bisa dinilai apabila telah bersinggungan dengan semua unsur prinsip-prinsip *Good Governance*.

Pemerintah belum memiliki peraturan yang mengatur secara khusus tentang pedoman penerapan *Good Governance*. Prinsip-prinsip *good governance* tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG) pada Tahun 2010 telah menerbitkan pedoman umum *good public governance*. Hubungan antara Pemerintah (*Government*) dengan Tata Pemerintahan (*Governance*) bisa diibaratkan hubungan antara rumput dengan padi. Jika hanya rumput yang ditanam, maka padi tidak akan tumbuh. Tapi kalau padi yang ditanam maka rumput dengan sendirinya akan juga turut tumbuh. Jika kita hanya ingin menciptakan pemerintah (*Government*) yang baik, maka tata

pemerintahan (*Governance*) yang baik tidak tumbuh. Tapi jika kita menciptakan Tata Pemerintahan (*Governance*) yang baik, maka pemerintah (*Government*) yang baik juga akan tercipta.

Selain itu Peraturan Pemerintah nomor 101 Tahun 2002 merumuskan arti *good governance* sebagai berikut;

“Kepemerintahan yang mengemban akan dan menerapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisien, efektivitas, supremasi hukum, dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat”.<sup>7</sup>

## **F. Metode dan Teknik Penelitian**

Dalam penulisan penelitian ini penulis menggunakan langkah-langkah dan metode sebagai berikut:

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Dalam penulisan penelitian ini penulis menggunakan metode *deskriptif analitis*. Metode deskriptif adalah prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek/objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.

Berdasarkan penjelasan tentang definisi metode *deskriptif analitis*, dalam penelitian ini penulis akan berusaha untuk menggambarkan dan menguraikan secara sistematis tentang proses Tinjauan Jenjang Karir Dan Profesionalisme Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Undang-Undang

---

<sup>7</sup>Sedarmayanti, *Good Governance “Kepemerintahan Yang Baik” Bagian Kedua Edisi Revisi*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2012, hlm. 4.

Nomor 5 Tahun 2014 Tentang ASN (Aparatur Sipil Negara) Dikaitkan Dengan Prinsip *Good Governance*.

## 2. Metode Pendekatan

Untuk kemudahan dalam proses penulisan dan penelitian, penulis akan menggunakan metode pendekatan *yuridis normatif*, karena menggunakan data sekunder sebagai data utama.<sup>8</sup> Menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>9</sup>

Semua data yang di peroleh dan sumber data sekunder lainnya yang terkait dengan permasalahan akan dibahas mengenai Tinjauan Jenjang Karir Dan Profesionalisme Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN (Aparatur Sipil Negara) dikaitkan dengan Prinsip *Good Governance*.

## 3. Tahap Penelitian

---

<sup>8</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, hlm.93.

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm. 13-14.

Dalam proses penulisan, untuk mendapatkan data primer dan data sekunder penulis mengumpulkannya melalui tahap, yaitu:

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) studi kepustakaan meliputi beberapa hal:

- 1) Inventarisasi, yaitu mengumpulkan buku-buku yang berkaitan dengan Aparatur Sipil Negara.
- 2) Klasifikasi, yaitu dengan cara mengolah dan memilih data yang dikumpulkan tadi ke dalam bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.
- 3) Sistematis, yaitu menyusun data-data yang diperoleh dan telah diklasifikasi menjadi uraian yang teratur dan sistematis.

Penelitian kepustakaan yang penulis lakukan meliputi penelitian terhadap bahan hukum primer, sekunder dan tersier jika diperlukan, adapun penejasannya sebagai berikut:

1) Bahan hukum primer

Adalah bahan hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah dan bersifat mengikat berupa:

- a) Undang-Undang Dasar 1945, merupakan hukum dasar dalam Peraturan Perundang-undangan. UUD 1945.
- b) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 mengenai Aparatur Sipil Negara (ASN)
- c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian.

d) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Kepegawaian.

## 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan hukum primer dan dapat membantu menganalisa bahan-bahan hukum primer berupa doktrin (pendapat para ahli) berupa buku, karya ilmiah, internet, surat kabar, majalah, dan dokumen- dokumen terkait.

## 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yakni bahan hukum yang bersifat menunjang seperti kamus Bahasa hukum, Belanda-Indonesia.

## 4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam teknik pengumpulan data akan menggunakan data sekunder yang merupakan bahan kepustakaan, pengetahuan ilmiah yang baru tentang fakta mengenai suatu gagasan.

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data sekunder adalah dengan menggunakan penelitian kepustakaan untuk mendapatkan landasan teoritis berupa pendapat atau tulisan para ahli atau pihak-pihak berwenang lainnya. Selain itu juga untuk memperoleh informasi dalam bentuk ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi yang ada.

## 5. Alat Pengumpulan Data

Untuk alat pengumpulan data dapat dilakukan dengan penelaahan data sekunder yang berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier yaitu data yang bisa diperoleh dalam peraturan undang-undang, buku teks,

pencatatan, hasil penelitian dan index kumulatif yang berdasarkan *literature* tertulis (kepustakaan).

## **6. Analisis Data**

Sesuai dengan metode pendekatan yang digunakan , maka data yang diperoleh penulis dari skripsi yang dianalisis secara yuridis normatif ini, yaitu memaparkan kenyataan – kenyataan yang didasarkan atas hasil penelitian. untuk mencapai kepastian hukum, dengan memperhatikan hierarki peraturan perundang-undangan sehingga tidak tumpang tindih, serta menggali nilai yang hidup dalam masyarakat baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis.

## **7. Lokasi Penelitian**

Penelitian untuk penulisan hukum ini berlokasi di tempat yang mempunyai korelasi dengan masalah yang dikaji, adapun lokasi penelitian yaitu, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Jalan Lengkong Dalam No. 17 Bandung, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Jalan Dipati Ukur No. 35 Bandung, dan Perpustakaan Provinsi Jawa Barat, Jalan Soekarno Hatta No. 629 Bandung.

## **8. Jadwal Penelitian**

Agar penelitian ini dapat dilaksanakan secara maksimal, maka diperlukan adanya perencanaan dan penggunaan waktu yang efisien. Penelitian ini direncanakan berlangsung selama 4 (empat) bulan dan diharapkan dapat selesai tepat pada waktunya.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Penulisan skripsi ini memiliki sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab, yaitu:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode dan teknik penelitian, serta sistematika penulisan.

#### **BAB II JENJANG KARIR DAN PROFESIONALISME APARATUR NEGERI SIPIL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG ASN (APARATUR SIPIL NEGARA) DAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE**

Pada bab ini penulis akan menjelaskan dan menguraikan mengenai landasan teori dan definisi-definisi yang menyangkut tentang: Aparatur Sipil Negara, Profesionalisme Jenjang karir ASN, dan prinsip-prinsip *good governance*.

### BAB III MANAJEMEN DAN KEJAHATAN JABATAN ASN (APARATUR SIPIL NEGARA)

Pada bab ini penulis akan menguraikan tentang fakta-fakta atau peristiwa dan data yang didapati dari hasil penelitian, baik yang bersumber kepada kepustakaan maupun sumber lainnya yang bersifat kepustakaan.

### BAB IV JENJANG KARIR DAN PROFESIONALISME PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG ASN (APARATUR SIPIL NEGARA) DIKAITKAN DENGAN PRINSIP *GOOD GOVERNANCE*

Dalam bab ini penulis akan menganalisis mengenai jenjang karir dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara dihubungkan dengan prinsip Good Governance, mekanisme jenjang karir Aparatur Negeri Sipil serta apa saja yang menjadi hambatan dari implementasi yang ada didalam menentukan jenjang karir dalam instansi Pegawai Negeri atau Aparatur Sipil Negara dikaji secara profesionalisme berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 yang dikaitkan dengan *Good Governance*.

### BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Berisi kesimpulan-kesimpulan yang diperoleh setelah penelitian pada skripsi ini selesai dilakukan. Bab ini juga berisi saran-saran pengembangan

dari skripsi ini agar dapat menjadi bahan pemikiran bagi para pembaca yang ingin mengembangkannya.